



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA
NOMOR 618 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
KOTA SAMARINDA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 231/PL.02.6-BA/6472/2024 tanggal 6 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama KOLOM KOSONG dengan perolehan suara sah sebanyak 41.301 (empat puluh satu ribu tiga ratus satu) dengan persentase 11,88 % (sebelas koma delapan puluh delapan persen);

2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. ANDI HARUN dan H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 306.392 (tiga ratus enam ribu tiga ratus sembilan puluh dua) dengan persentase 88,12 % (delapan puluh delapan koma dua belas persen);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal Enam bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 02.47 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 6 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,





BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : KALIMANTAN TIMUR
Kabupaten / Kota : KOTA SAMARINDA

Pada hari ini JUMAT tanggal ENAM bulan DESEMBER tahun dua ribu DUA PULUH EMPAT, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) SAMARINDA telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: SAMARINDA

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) SAMARINDA dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		3
	<u>Finan Karyo</u>	<u>Acbar Cipranta</u>	<u>ARIF RAHMAT</u>	<u>Nina Nuradilah</u>
				<u>Kusiani</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. Dr. H. ANDI HARUN - H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M.			
	<u>Moh. Yusuf Hanu</u>			



Kabupaten / Kota : KOTA SAMARINDA
Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			PALARAN	SAMARINDA SEBERANG	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SUNGAI KUNJANG	SAMBUTAN	SUNGAI PINANG	SAMARINDA KOTA	LOA JANAN ILIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	DATA PEMILIH												
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	24.370	22.843	47.394	24.558	41.670	49.557	22.276	39.155	12.178	24.426	308.427
		PR	23.414	22.572	47.813	24.160	39.824	49.044	21.862	39.096	11.859	24.001	303.645
		JML	47.784	45.415	95.207	48.718	81.494	98.601	44.138	78.251	24.037	48.427	612.072
B	PENGGUNA HAK PILIH												
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	13.921	10.981	26.799	13.839	23.686	25.980	13.767	20.846	6.352	11.547	167.718
		PR	16.477	13.921	30.753	15.783	26.363	30.187	15.506	23.972	6.990	14.038	193.990
		JML	30.398	24.902	57.552	29.622	50.049	56.167	29.273	44.818	13.342	25.585	361.708
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	24	32	75	50	294	44	42	129	89	58	837
		PR	30	50	91	45	101	10	38	106	33	99	603
		JML	54	82	166	95	395	54	80	235	122	157	1.440
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	93	78	235	87	190	229	120	180	34	96	1.342
		PR	117	88	239	86	215	233	108	176	25	89	1.376
		JML	210	166	474	173	405	462	228	356	59	185	2.718
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	14.038	11.091	27.109	13.976	24.170	26.253	13.929	21.155	6.475	11.701	169.897
		PR	16.624	14.059	31.083	15.914	26.679	30.430	15.652	24.254	7.048	14.226	195.969
		JML	30.662	25.150	58.192	29.890	50.849	56.683	29.581	45.409	13.523	25.927	365.866

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			PALARAN	SAMARINDA SEBERANG	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SUNGAI KUNJANG	SAMBUTAN	SUNGAI PINANG	SAMARINDA KOTA	LOA JANAN ILIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		49.152	46.630	97.783	50.102	83.857	101.195	45.315	80.363	24.694	49.820	628.911
2	Jumlah surat suara yang digunakan		30.662	25.150	58.192	29.890	50.849	56.683	29.581	45.409	13.523	25.927	365.866
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		31	58	23	64	174	31	15	36	1	6	439
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		18.459	21.422	39.568	20.148	32.834	44.481	15.719	34.918	11.170	23.887	262.606

NO.	URAIAN		RINCIAN										
			PALARAN	SAMARINDA SEBERANG	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SUNGAI KUNJANG	SAMBUTAN	SUNGAI PINANG	SAMARINDA KOTA	LOA JANAN ILIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	53	14	45	21	34	26	41	59	19	29	341
		PR	57	11	59	32	59	39	43	73	22	32	427
		JML	110	25	104	53	93	65	84	132	41	61	768

1		NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA		
		 Alhar Ciptanto	 Nima Masaddah	 Yustiani
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		
		2. Dr. H. ANDI HARUN - H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M.  Moh. Gabriel Hana		



Kabupaten / Kota : KOTA SAMARINDA
 Provinsi : KALIMANTAN TIMUR

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PALARAN	SAMARINDA SEBERANG	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SUNGAI KUNJANG	SAMBUTAN	SUNGAI PINANG	SAMARINDA KOTA	LOA JANAN ILIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2.893	2.432	7.354	3.361	5.219	7.248	2.803	5.240	2.233	2.518	41.301
2	Dr. H. ANDI HARUN - H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M.	25.529	21.530	48.558	25.056	43.262	46.735	24.890	38.079	10.671	22.082	306.392

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		PALARAN	SAMARINDA SEBERANG	SAMARINDA ULU	SAMARINDA ILIR	SAMARINDA UTARA	SUNGAI KUNJANG	SAMBUTAN	SUNGAI PINANG	SAMARINDA KOTA	LOA JANAN ILIR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH											
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	28.422	23.962	55.912	28.417	48.481	53.983	27.693	43.319	12.904	24.600	347.693
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.240	1.188	2.280	1.473	2.368	2.700	1.888	2.090	619	1.327	18.173
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	30.662	25.150	58.192	29.890	50.849	56.683	29.581	45.409	13.523	25.927	365.866

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA					
1		2		3	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI					
1.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2.	Dr. H. ANDI HARUN - H. SAEFUDDIN ZUHRI, S.E., M.M.		